



PUTUSAN
Nomor 63/Pdt.G/2025/MS.Ttn

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cabut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Aceh Selatan, dan berdomisili secara elektronik dengan email: [sxxxx](#), disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di Gampong Gunong Pulo Kecamatan xxxx Kabupaten Aceh Selatan, saat ini berdomisili di Gampong xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Aceh Selatan, disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan register Nomor 63/Pdt.G/2025/MS.Ttn pada tanggal 17 Februari 2025 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 09 Desember 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Selatan selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gampong xxxx, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kini sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Anak 1 binti Tergugat, usia 12 tahun;
 - 3.2. Anak 2 binti Tergugat, usia 9 tahun;
 - 3.3. Anak 3 bin Tergugat, usia 5 tahun;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun dan setelah itu sejak bulan Agustus 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
5. Bahwa adapun penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab;
 - 5.2. Tergugat terlalu cemburu berlebihan kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Gampong Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Bahwa akibatnya sejak terhitung pada Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun, selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini di asuh oleh

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2025/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena anak-anak tersebut masih sangat butuh perhatian dan perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya;

10. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
 11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan, maka Tergugat sebagai ayah kandungnya harus bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anak tersebut;
 12. Bahwa Tergugat harus menafkahi ketiga anak kandungnya tersebut sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
 13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan C/q Majelis Hakim yang mengadili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1. Anak 1 binti Tergugat, lahir tanggal 07 Desember 2011;
 - 3.2. Anak 2 binti Tergugat, lahir tanggal 19 Juni 2015;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2025/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Anak 3 bin Tergugat, lahir tanggal 21 Mei 2019;
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah anak seluruhnya sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada angka 12 (dua belas) di atas sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 63/Pdt.G/2025/MS.Ttn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah melampirkan gugatan asli dan selanjutnya Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara gugatan asli dengan gugatan elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan ternyata telah bersesuaian sebagaimana yang tertera di dalam sistem informasi peradilan (SIP) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Bahwa, Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat, Penggugat membenarkan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi identitasnya disebabkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2025/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa upaya damai dari tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada sidang berikutnya Penggugat menyatakan dengan tegas mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 63/Pdt.G/2025/MS.Ttn secara lisan;

Bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim agar tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan dengan tegas mencabut gugatannya di persidangan yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 63/Pdt.G/2025/MS.Ttn secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2025/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo*, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk perkara *a quo* harus ditetapkan telah terjadinya pencabutan terhadap perkara yang bersangkutan sebagaimana akan disebut dalam penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271-272 Rv. dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 63/Pdt.G/2025/MS.Ttn putus karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriyah oleh Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis Hakim, Shoim, S.H.I., M.H dan Reni Dian Sari, S.H.I., M.H sebagai masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Majelis Hakim-Majelis Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Desi Maulidar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2025/MS.Ttn



putusan.mahkamahagung.go.id

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H

dto

Reni Dian Sari, S.H.I., M.H

Desi Maulidar, S.H

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1